

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN DAN
PENGAWASANLEMBAGA PERBANKAN
DAN ASURANSI
(Studi Analisis di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
FATMA NAMIRA MAUDYA
NPM. 41141010160215**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 21 YEAR 2011
CONCERNING FINANCIAL SERVICES AUTHORITIES
REGULATION AND SUPERVISION BANKING
AND INSURANCE INSTITUTIONS
(Analysis Study at PT. Jiwaseraya, Tasikmalaya Branch)***

UNDERGRADUATE THESIS

***To fulfill one of the exam requirements to obtain a law degree
In a law study program***

Created By:

***FATMA NAMIRA MAUDYA
NPM. 41141010160215***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FATMA NAMIRA MAUDYA**

NPM : **41141010160215**

Fakultas : Fakultas Hukum Memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. Karya tulis Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana S-1), baik di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan/bimbingan pembimbing yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (Skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma lain yang berlaku di Universitas Langlangbuana Bandung.

Tasikmalaya, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,

Fatma Namira Maudya
NPM. 41141010160215

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBIMBING

Tanda Tangan

Cecep Sutrisna S.H.,M.H

.....

SEKRETARIS PRODI

Tanda Tangan

Rachmat Suharno, S.H., M.H.

.....

KETUA PRODI

Dini Ramdania, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain : Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Perbankan PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya? Upaya apa saja yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap pengaturan dan pengawasan lembaga asuransi di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan Dan Asuransi. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan di Jiwasraya Cabang Tasikmalaya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah hal ini disebabkan karena Otoritas Jasa Keuangan sendiri masih lembaga baru dan masih dalam proses pengintegrasian kelembagaan dari BI ke OJK. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 terhadap pengaturan dan pengawasan di Jiwasraya Cabang Tasikmalaya meliputi, Hambatan internal yaitu, Sumber daya manusia, *Experience* (pengalaman), *Knowledge* (pengetahuan), belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hambatan eksternal yang dihadapi OJK ialah kompleksitasnya transaksi yang beragam, *cross border*, multi produk. Upaya mengatasi hambatan internal salah satunya menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Melakukan *sharing knowledge*, *continuous education*, *best practice learning* program. Upaya mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi OJK yakni dengan memahami proses transaksi keuangan, produk keuangan dan semua kegiatan dalam Asuransi Jiwasraya.

ABSTRACT

The Financial Services Authority is a state institution that has the function of regulation (regulation) and supervision (supervision) of all activities in the financial services sector. The financial services sector includes financial services in the banking sector, financial services activities in the capital market sector and financial services activities in the insurance sector, pension funds, financial institutions and other financial service institutions. The reasons for the formation of the Financial Services Authority include the increasingly complex and varied financial services products, the emergence of the symptoms of conglomeration of financial services companies, and the globalization of the financial services industry. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to examine, including: How is the Implementation of Law Number 21 of 2011 on Regulation and Supervision of the Banking Institution of PT. Jiwasraya Tasikmalaya Branch? What efforts have been made by the Financial Services Authority in the Implementation of Law Number 21 of 2011 on the regulation and supervision of insurance institutions at PT. Jiwasraya Tasikmalaya Branch?

The research method used is the normative juridical approach, which is to set certain norm standards for a phenomenon by examining secondary data and discussing the implementation of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority on the Regulation and Supervision of Banking and Insurance Institutions. While the data analysis used qualitative juridical methods, namely sourced and literature study and field studies, then arranged systematically, after being analyzed it was presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.

Implementation of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority on Regulation and Supervision of Financial Institutions at Jiwasraya, Tasikmalaya Branch, has not been fully implemented by the Financial Services Authority, this is because the Financial Services Authority itself is still a new institution and is still in the process of institutional integration from BI to OJK. Obstacles and Efforts made by the Financial Services Authority in implementing Law No. 21 of 2011 regarding regulation and supervision at Jiwasraya Tasikmalaya Branch include, internal obstacles, namely, human resources, experience (experience), knowledge (knowledge), not yet integrated banking sector supervision system, non-bank financial industry (IKNB). External obstacles faced by the OJK are the complexity of transactions that are diverse, cross-border, multi-product. Efforts to overcome internal obstacles include adding quality Human Resources (HR), sharing knowledge, continuous education, best practice learning programs. Efforts to overcome external obstacles faced by OJK are by understanding the financial transaction process, financial products and all activities in Jiwasraya Insurance.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr,wb.

Alhamdulillahil'alamin.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung. Adapun judul yang diambil penulis adalah : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN DAN ASURANSI (Studi Analisis di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya).**

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan Selaku Dosen Wali Penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Kepada Iqbal Rivaldi, Alike S Fardanty, Rahmi Sadat, Lugina Intan, Azman Servia, Adhitya Sofyan, M. Anggi Warliman, Saefulloh Yusuf, Viona Apriliani A, Lia Afriyani, FEva Monika, Sabila Isha, Siti Nuraeni, Revi Suci, Icha Sri H, Intan Razaby, Luvita Agustini, kelas A4 dan seluruh rekan seperjuangan Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana selaku teman penulis yang selalu memberikan energi positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Mamah tercinta Yuliani yang selalu memberikan do'a, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai, Bapak Drs. Sirat Bhayuyang selalu memberi masukan

positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Tasikmalaya, Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Spesifikasi Penelitian	10
2. Metode Penelitian.....	10
3. Tahap Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA

KEUANGAN (OJK) DAN PERBANKAN (JIWASRAYA)

A. Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	13
---	----

B. Lembaga Perbankan dan Asuransi	20
C. Penilaian Pengawasan Kesehatan Bank dan Asuransi	23

**BAB III CONTOH KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PENGATURAN DAN PENGAWASAN JIWASRAYA**

A. Kasus Jiwasraya	28
B. Kasus Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Jiwasraya	30

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN
OTORITASJASA KEUANGAN DI JIWASRAYA,**

A. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan di Jiwasraya Cabang Tasikmalaya	40
B. Analisis Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan di Asuransi Jiwasraya Cabang Tasikmalaya	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu pijakan dalam berbangsa dan bernegara adalah hukum yang berlaku di Negara ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Di lain pihak, tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa ini, yang kemudian dituangkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia berusahamelaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan melalui pembangunan Nasional. Hakikat dari pembangunan Nasional itu sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera secara merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan Nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan tujuan Nasional yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam

melaksanakan tujuan Nasional tersebut perlu adanya pembangunan Nasional yang dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat dan serta dilaksanakan di dalam segala aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.¹

Bank merupakan perusahaan jasa yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu memberikan jasa lalu lintas pembayaran, serta sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter, sehingga Bank mempunyai peran yang penting dalam kehidupan perekonomian. Fungsi intermediasi berarti menghubungkan kepentingan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik Bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.²

Mengingat kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri di selenggarakan, di kelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. Sejalan dengan harapan tersebut, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang memiliki peran dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan serta melindungi masyarakat, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan

¹ Haryatmoko, *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Perbankan, Dan Asuransi*, Cet V, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 119.

² Sutedi, 2017, , Cet V, Kanisius, Jakarta, hlm. 21

terhadap seluruh kegiatan perbankan.³ Disitulah letak peran pentingnya pengawasan Bank, karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian.

Setiap negara senantiasa berupaya agar lembaga perbankan selalu berada dalam kondisi yang sehat, aman, dan stabil. Kesehatan suatu Bank adalah kemampuan suatu Bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat akan menyebabkan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Jika fungsi intermediasi terganggu maka alokasi dan penyediaan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan membiayai sektor-sektor yang *produktif* dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien, selain itu sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat, pengguna jasa Bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank. Faktor kepercayaan dari masyarakat juga merupakan faktor yang utama dalam menjalankan bisnis perbankan, sehingga bank dituntut untuk mempunyai kemampuan mengelola kinerja keuangannya baik agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.³

³ Haryatmoko, *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Perbankan, Dan Asuransi*, Cet V, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 119

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi *regulasi* (pengaturan) dan *supervisi* (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum.

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana

sebanyak 16 Bank dilikuidasi pada saat itu.⁴

Otoritas Jasa Keuangan mendapat amanat untuk melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang OJK menyatakan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dalam rumusan Pasal tersebut muncul wewenang tambahan yaitu pengaturan. Artinya, Undang-undang OJK ini memberikan kewenangan yang lebih dari sekedar pengawasan terhadap sektor keuangan.

Pada tanggal 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang di duga terlibat kasus Jiwasraya, 3 di antaranya merupakan mantan jajaran direksi PT. Asuransi Jiwasraya, dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di duga adanya kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan yang melibatkan jajaran direksi, manajer, dan pihak di luar perusahaan. Korporasi ini merupakan penyebab Jiwasraya telah gagal membayar kepada nasabah pada Oktober tahun 2018 sejumlah Rp.802.000.000.000,- dan Rp.12.400.000.000.000 pada Desember 2019.⁵ Berdasarkan hasil pemeriksaan Jiwasraya pada tahun 2016 dan hasil investigasi pada tahun 2018 telah terjadi penyimpangan dalam pengumpulan dana dari produk *JS Saving Plan* maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara.⁵

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

⁴ Yumya, *Komunikasi dan Pengawasan Perbankan*, Cet VII, Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 256

⁵ Nola, Luthvi Febryka, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya*, Vol. XXI, No.2/II/Puslit/Januari/2020.

perkembangan industri perasuransian beberapa tahun belakangan ini, pada tahun 2011 hingga 2014, aset industri asuransi umum mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai lebih dari 16%. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-rata yang terjadi di dalam nilai investasi dan premi yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,4% dan juga 21,0%. Data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif yang terjadi di dalam bisnis asuransi. Sedangkan pada tahun 2015, aset dan investasi industri asuransi umum hingga akhir September mencapai Rp765,6 triliun dan Rp608,6 triliun. Jika kita membandingkannya dengan posisi yang terjadi hingga akhir tahun 2014, maka aset industri asuransi memiliki pertumbuhan sebesar 1,36%. (Sumber: KOMPAS.com).¹

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan Dan Asuransi. Dua diantaranya berjudul :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN

Penulis : Rachmawati dan Tahun 2015

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA ASURANSI

Penulis : Ola Widianingsih dan Tahun 2018

Hal-hal yang disebut diatas ini menjadi permasalahan yang krusial yang lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk itu berdasarkan permasalahan di atas Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan Dan Asuransi. Selanjutnya hasil pembahasan dan penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul tentang “ **IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN DAN ASURANSI.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Penulis mengidentifikasi hal-hal yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Perbankan PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap pengaturan dan pengawasan lembaga asuransi di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan data yang diperoleh dalam penelitian diharapkan memberi petunjuk bagi penulis dalam mewujudkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam

identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Perbankan PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Perbankan pada khususnya, terutama dalam pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat memberikan masukan pada pemerintah dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak tumpang tindih sehingga dapat diterapkan kepastian hukum. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bagi Bank Indonesia, agar dapat lebih fokus memperhatikan fungsinya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan memberikan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kegiatan sektor Jasa keuangan agar teratur, adil, transparan, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- d. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengetahuan pengawasan Otoritas Jasa keuangan. Selain itu kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan dan asuransi.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini dibagi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan masalah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan memberikan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kegiatan sektor Jasa keuangan agar teratur, adil, transparan, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan ketentuan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan..

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *yuridis normatif* yaitu menguji dan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan fungsi pengawasan kegiatan sektor Jasa keuangan agar teratur bagi pelaku perbankan dan asuransi.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data yang dikumpulkan oleh penulis dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

Adapun dalam rangka melengkapi data Penulis melakukan wawancara langsung pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan Hukum Primer yang berupa peraturan Perundang-undangan, misalnya :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku karangan ilmiah dari para sarjana.
- c. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti; majalah, artikel, internet dan media cetak serta elektronik (televisi).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya dalam menganalisis tidak

menggunakan rumus-rumus dan angka-angka statistik, tetapi berupa uraian pembahasan sehingga menghasilkan informasi baru dan simpulan dari hasil penelitian.

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran hukum dari terhadap pengawasan dan pengelolaan perbankan dan asuransi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN PERBANKAN (JIWASRAYA)

A. Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Otoritas Pengawas

Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh Bank umum maupun Bank perkreditan rakyat tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap dunia perbankandi Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembinaan dan pengawasan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut amanat yang diberikan di Pasal 6 point a, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai Pembina dan pengawas terhadap bank berada di Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti telah dibahas sebelumnya, dasar hukum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam Pasal tersebut dinyatakan tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan yang independen. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan di luar itu, kecuali

melaporkan hasil kegiatan mengawasi.

Apabila di lihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan di sektor jasa keuangan. Seharusnya apabila konsisten dengan tugas pengawasan yang diberikan oleh Bank Indonesia, OJK hanya melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang Bank Indonesia, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Dari ketiga tugas diatas, Otoritas Jasa Keuangan mendapat amanat untuk melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang OJK menyatakan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Rumusan Pasal tersebut muncul wewenang tambahan yaitu pengaturan. Artinya, Undang- undang OJK ini memberikan kewenangan yang lebih dari sekedar pengawasan terhadap sektor perbankan. Otoritas jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan berdasarkan ketentuan perundangan memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan perundangan (*right to regulate*) yang berkaitan

dengan kegiatan operasional sebuah Bank.

Sedangkan sebagai pembina dan pengawasan perbankan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak terlepas tujuannya yang diatur secara eksplisit di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

2. Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan Bank dan Asuransi

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi sebagai berikut:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,

merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi sebagai berikut:
- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit (credit testing).
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi sebagai berikut:
- 1) Manajemen risiko.
 - 2) Tata kelola bank.
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank

Sementara itu dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan dalam menjalankan perannya sebagai dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan.
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

Dalam debat publik, biasanya ada tiga alasan utama yang dikemukakan untuk peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- 3) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- 4) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ditambah pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa (OJK) untuk melaksanakan tugas pengawasannya sebagaimana dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala

Eksekutif.

- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindunganKonsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut sebagai berikut:
 - 1) Izin usaha
 - 2) Izin orang perseorangan
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) Surat tanda terdaftar
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - 6) Pengesahan
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tugas pengaturan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dilaksanakan oleh dewan Komisioner OJK,

Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner. Berdasarkan UU OJK, selaku pimpinan OJK anggota Dewan Komisioner memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional.
- b. Menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2013.
- c. Mengangkat pejabat dan pegawai OJK
- d. Mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner.
- e. Menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota dewan komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

B. Lembaga Perbankan dan Asuransi

1. Pengertian Bank

Apabila dilihat dari terminologinya, kata “bank” berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italy memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian banyak juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai

bank tidak lepas dari masalah keuangan. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang produk-produknya sebagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

2. Asas Perbankan dan Asuransi

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang mengemukakan bahwa, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan resminya yang dimaksudkan dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan di atas tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teleti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan

kata utama bagi berkembangnya atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

3. Fungsi Perbankan dan Asuransi

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang merumuskan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “ simpanan”, Sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”. Kesimpulan ini mengandung konsep dasar dari sistem perbankan bahwa dana dari masyarakat yang ditempatkan pada perbankan disebut “simpanan”, tetapi dana bank yang ditempatkan pada masyarakat disebut kredit.

4. Tujuan Perbankan dan Asuransi

Kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang merumuskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

C. Penilaian Pengawasan Kesehatan Bank Dan Asuransi

1. Penilaian Kesehatan Bank

Sebagaimana layaknya manusia, di mana kesehatan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu puladengan perbankan harus dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembinaan dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau dihentikan kegiatan oprasionalnya.

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam satu periode tertentu. Penilain kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya dipertahankan terus kesehatanya. Akan tetapi, bagi bank yang terus- menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembinaan dari bank-bank. Bank Indonesia dapat saja menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akusisi atau likuidasi keberadaannya jikamemang sudah parah kondisi bank tersebut.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMELS, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio tersebut adalah modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (AMTR) dan sesuai dengan ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal 8%.

b. Aspek Kualitas Aset

Yaitu untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank penilaian asset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penyisihan dihapuskan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

c. Aspek Kualitas Manajemen (Management)

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah management permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rehabilitas, dan manajemen likuiditas.

d. Aspek Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat

membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro, deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang di analisis dalam rasio ini adalah:

- 1) Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva
- 2) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain.

e. Aspek Rentabilitas

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah, setiap periode atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan, rasio laba Total Aset (ROA), dan perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

Semua aspek penilaian diatas dikenal dengan penilaian analisis CAMEL (Capital, Aset, Managemen, Earning, Liquidity). Disamping penilaian analisis CAMEL yang juga mempengaruhi hasil penilaian terhadap kesehatan bank adalah penilaian terhadap:

- 1) Ketentuan pelaksanaan pemberi kredit usaha kecil (KUK) dan pelaksanaan kredit ekspor.
- 2) Pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau sering disebut legel lending limit.
- 3) Pelanggaran posisi devisa netto.

f. Aspek Sensitivitas (*Sensitivity*)

Aspek ini mulai dilakukan oleh Bank Indonesia sejak bulan Mei 2004. Seperti kita ketahui dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan resiko yang akan dihadapi. Pertimbangan yang harus di perhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap resiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan akhirnya kesehatanbank juga terjamin. Resiko yang dihadapi terdiri dari resiko lingkungan, resiko manajemen, resiko penyerahan, resiko keuangan.

2. Prinsip Pengawasan Perbankan dan Asuransi

Kegiatan Perbankan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan dana dari masyarakat. Dana tersebut diserahkan kepada lembaga bank, karena masyarakat menaruh kepercayaan. Karena itulah setiap stake holder di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, dunia perbankan wajib menyelenggarakan tata kelola perbankan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga tingkat kesehatannya terpelihara.

Pengawas perbankan pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu, macro-economic supervision dan prudential supervision. Adapun pemahaman dari kedua hal tersebut adalah:

- a. *Macro-economic supervision* adalah pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.
- b. *Prudential supervision* adalah pengawasan yang mendorong bank secara

individual tetap sehat serta mamapu memelihara kepentingan masyarakat secara baik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh macro-prudential supervision adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya, agar dapat berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro. Sedangkan tujuan prudential supervision adalah megupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta seluruh industri perbankan sehat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Lembaga bank memang perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan resiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung resiko tinggi.

BAB III

**CONTOH KASUS OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PENGATURAN DAN PENGAWASAN JIWasRAYA**

A. Kasus Jiwasraya

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur memberikan tanggapan atas kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Isnur menilai, praktik manipulasi laporan keuangan yang diakui oleh terdakwa dalam pembacaan pledoi atau kasus dugaan korupsi Jiwasraya bisa menjadi bukti sekaligus niat jahat yang dapat memberatkan terdakwa. Isnur menjelaskan, majelis hakim dapat memasukkan fakta dan terbukti seperti di persidangan sebagai faktor pemberat bagi vonis hukuman terhadap enam terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU) di Jiwasraya. Jika hasil penyidikan menemukan dugaan niat jahat, hal itu bisa jadi tambahan untuk pemberat hukuman.

Kasus korupsi Jiwasraya, para terdakwa dapat dituntut menggunakan beberapa pasal mulai dari perusakan barang bukti, pembuktian adanya niat jahat, atau upaya menghalangi penyidikan. Hal tersebut dapat dibebankan dalam pasal-pasal yang terpisah sehingga dapat menjadi acuan hakim dalam melakukan putusan kasus yang merugikan negara hampir Rp16,8 triliun. Sementara itu, terkait vonis merupakan ranah majelis hakim yang tidak bisa diintervensi.

Jaksa Penuntut Umum yang memberikan tuntutan yang cukup berat, yakni mulai dari kurungan badan selama 18 tahun hingga seumur hidup terdakwa. “Soal

vonis itu nanti ranah hakim. Namun melihat tuntutan (jaksa) sudah cukup baik. Sebelumnya, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 Harry Prasetyo, mengakui bahwa dirinya dengan mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, telah melakukan manipulasi laporan keuangan sejak dia pertama kali memimpin PT Jiwasraya 2008.

Praktik manipulasi laporan keuangan tersebut, dilakukan atas sepengetahuan jajaran Kementerian BUMN selaku pemegang saham, dan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang saat ini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya, agar manajemen Jiwasraya dapat melakukan reasuransi, dan menerbitkan produk JK Proteksi Plan yang memiliki skema 'ponzi'. Produk tersebut, yang membuat Jiwasraya rugi hingga saat ini. Tentunya kondisi Jiwasraya yang sebenarnya diketahui oleh regulator, bahkan oleh BPK sangat tidak mudah menjaga laporan keuangan untuk tetap memiliki solvabilitas, meski sempat dilakukan revaluasi aset pada 2013.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Hendrisman Rahim hukuman penjara badan selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. Sementara itu, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 Harry Prasetyo dituntut hukuman seumur hidup dengan denda Rp 1 miliar. Tersangka dan mantan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Hendrisman Rahim yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dituntut hukuman selama 18 tahun dan denda 1 miliar. Sementara dari pihak swasta, Joko Hartanto Tirto dihukum dengan hukuman seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. Sementara pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yaitu Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat untuk sementara waktu ditunda, karena keduanya mengaku terinfeksi Covid-19 menjelang persidangan.

B. Kasus Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Jiwasraya

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada empat terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Senin malam, 12 Oktober 2020. Hakim menerangkan bahwa hal yang memberatkan para terdakwa lantaran tindakan para terdakwa telah merusak pasar modal dan menyebabkan ketidakpercayaan pada industri asuransi nasional.

Perbuatan terdakwa merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan transaksi pasar modal dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi, menyebabkan kerugian langsung kepada masyarakat banyak khususnya nasabah asuransi," ungkap hakim Rosmina saat membacakan vonis untuk terdakwa Joko Hartono Tirto, Menurut hakim, berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya kerugian akibat kerjasama terdakwa terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) yang tidak transparan dan akuntabel.

Karena itu, dengan memperhatikan pasal 2 ayat 1 Juncto pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Sebagaimana diketahui, ada empat terdakwa yang dijatuhi hukuman seumur hidup, yakni Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, Mantan Kepala Divisi Investasi, Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an.

Berikut kronologi kasus Jiwasraya: 2006: Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun. 2008: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009.

2010-2012: Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro

Perasuransian Isa Rachmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya, pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Pada 2012, Bapepam-LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*). Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9 persen hingga 13 persen.

2014: Di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester City. 2017: Kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JSSaving Plan mencapai Rp21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba Rp2,4triliun naik 37,64 persen dari tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang 2013-2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun.

2018: Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang

saham menunjuk Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Price Waterhouse Coopers (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp. 2,4 triliun menjadi hanya Rp428 miliar.

Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp. 802 miliar.

Pada November, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Hexana mengungkapkan Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp. 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 persen. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp. 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp. 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp. 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp.15,75 triliun.

November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci

laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi.

Desember 2019: Penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya.

Selain itu, Kejagung meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu: HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada Rabu (8/1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*). Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya.

Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 13,7 triliun. Akibat kesalahan investasi,

penuntasan hukum akan menjadi langkah bijak dan menarik dikaji guna menempatkan sifat kesalahan sesuai proporsi hukumnya. Dugaan korupsi kasus Jiwasraya dalam pengelolaan dana investasi menjadi bagian penting yang dapat ditelisik dan ditelusuri kebenaran hukumnya. Pemeriksaan kepada jajaran direksi guna menemukan titik terang hukumnya, menjadi persoalan public bagaimana menilai suatu nilai kerugian dalam hukum. Publik pun mempersoalkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikatakan ‘kecolongan’ atas manajemen investasi oleh Jiwasraya.

OJK semestinya mampu mengawasi dan mencegah kejadian atas ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim senilai Rp 802 miliar, mengingat kewenangan OJK sebagai otoritas pengawas yang relatif luas. Akhirnya produk investasi yang ditawarkan bergulir di ranah hukum seperti yang kita saksikan. Norma Pasal 11 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tegas menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dijalankan dengan itikad baik (*te goeder trouw*). Ketika itu dijalankan sebaliknya, alias tidak baik dalam ukuran hukum, pertanggungjawaban hukum mesti dijalankan.

Dalam UU 40 tahun 2014, selain direksi dan komisaris, pihak bernama ‘Pengendali’ yang diatur OJK, dapat turut bertanggungjawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15. Oleh karena pengendali turut menentukan direksi dan komisaris. Keberhasilan tata kelola perusahaan Jiwasraya tidak bisa lepas dari pengawasan OJK. Lain halnya jika pihak Jiwasraya memberikan laporan, informasi ataupun data tidak benar kepada OJK,

hingga menimbulkan kerugian usaha, direksi maupun komisaris dapat bertanggungjawab menurut hukum seperti dimaksud dalam Pasal 74 UU 40/2014. Ketika tata kelola usaha yang dijalankan menimbulkan kerugian, hukum bisa menilai kerugian tidak melulu pada konteks kerugian negara sepanjang direksi dapat membuktikannya. Karena usaha Jiwasraya juga tunduk pada UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

Analisis hukumnya bisa saja menggunakan prinsip *business judgment rule* yang merupakan prinsip yang muncul dari sistem hukum anglo-saxon sebagai doktrin hukum yang memberikan perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan perannya menjalankan usaha. Jika tidak, direksi cenderung bermain ‘aman’ dan tidak berani mengambil keputusan jika memang dimaksudkan untuk tujuan kemajuan dan kepentingan perusahaan.

Ketika aturan main mengacu pada UU Perseroan Terbatas, boleh jadi direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bila kerugian bukan karena kesalahannya serta telah bertindak dengan itikad baik dan hati-hati sesuai maksud dan tujuan perseroan, tidak ada benturan kepentingan, dan telah bertindak mencegah kerugian (Lihat Pasal 97 ayat 5 UUPT). Namun, norma tersebut seakan tidak berlaku ketika penegak hukum menggunakan norma UU di luar UU Perseroan. Dan itu akan menjadi dilema hukum dan persoalan ‘kepastian hukum’ bagi direksi. Begitulah hukum yang mesti menjadi acuan dalam tiap kali kita menilai kasus setiap badan usaha berbentuk perseroan.

Membahas keberadaan dan tanggung jawab direksi yang diberi kepercayaan sesuai prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*), ruang perlindungan

hukum amat diperlukan bagi direksi. Sebaliknya, jika aktivitas direksi dapat dibuktikan menyimpang, mau tidak mau mesti diper tanggungjawabkan secara hukum. Terlebih jika direksi melanggar UU Korupsi, maka patut dihukum karena sudah merugikan banyak pihak dan merusak ekonomi bangsa. Bahwa direksi dibantu oleh unit risk assessment dan investment assessment harus berpegang pada norma Pasal 92 UU PT untuk menjalankan urusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan

Perseroan, adalah benar. Begitupun dengan komisaris yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, serta memberi nasihat kepada direksi yang seharusnya semua mekanisme berjalan efektif sesuai rule yang ada. Menilai Kerugian Ketika bisnis (usaha) perseroan telah berjalan, kerugian maupun keuntungan menjadi sisi yang melekat dan menyatu dalam usaha. Tidaklah tepat jika suatu usaha perseroan mengharuskan keuntungan terus menerus. Juga tidak tepat jika terjadi kerugian yang diderita dicap menjadi cela bagi pengurusnya.

Analisis keuntungan dan kerugian dari sisi akuntansi bisa dinilai sebagai bagian pencatatan biasa dan lumrah dalam usaha. Pencatatan akuntansi jelas menyebutkan judul 'Laporan Laba Rugi'. Artinya, suatu usaha bisa laba (untung) dan bisa juga rugi. Kacamata penegak hukum mesti juga menilai dalam konteks demikian. Misalkan PT ABC punya saham yang diperdagangkan di Bursa Efek yang saat dibeli November 2018 senilai Rp 1,2 miliar.

Kemudian pada 31 Desember 2018 harga pasar Rp 1 miliar, maka ada penurunan nilai sebesar Rp 200 juta. Secara akuntansi penurunan nilai tersebut

diakui sebagai rugi, walaupun unrealized dan tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Pencatatan dalam akuntansi tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bersifat universal. Keberadaan SAK bukan merupakan undang-undang tetapi semacam generally accepted saja di kalangan profesi akuntan. Kerugian secara akuntansi berapapun jumlahnya belumlah dapat dikategorikan kerugian dalam makna kerugian yang berakibat hukum pidana. Oleh karena konsep kerugian dalam akuntansi bisa dimaknai dua hal, pertama, unrealized loss dan kedua, dimaknai realized loss.

Laporan keuangan yang menyatakan kerugian secara akuntansi dapat saja opini Akuntan Publik sebagai Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian - WTP). Kalau begitu pemahaman kerugian, mesti juga ditilik dalam pemahaman kerugian secara akuntansi, guna mendapatkan makna kerugian yang tepat dan proporsional. Jikaitu yang dilakukan, proses hukum Jiwasraya mesti didudukkan dalam konteks seperti penulis maksudkan. Kesimpulan Mengingat PT Asuransi Jiwasraya sebagai BUMN Persero yang bergerak di bidang perasuransian, maka terikat dengan UU PT, UU BUMN dan UU Perasuransian.

Jika semua organ yang terkait menjalankan fungsinya secara benar dan efektif sesuai rule yang seharusnya tentu masalah tidak akan seberat seperti sekarang. Akhirnya timbul pertanyaan dikalangan publik bagaimana efektivitas organ pengawasan yang ada selama ini, termasuk lembaga pengawasan seperti OJK sebagai otoritas yang mandiri dan juga Kementerian BUMN. Dengan menilai analisis awal atas persoalan hukum Jiwasraya, kiranya publik bisa memahami bahwa persoalan kerugian suatu usaha tidak melulu mesti dipahami

dalam konteks hukum tetapi mesti dipahami juga dalam konteks akuntansi, agar keadilan dan kepastian hukum dapat dipahami bersama secara proporsional sekaligus sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Dengan demikian harapan ke depan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN

OTORITAS JASA KEUANGAN DI JIWASRAYA

A. Analisis Implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan diJiwasraya Cabang Tasikmalaya

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara *komprehensif* dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan *akuntabel* yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan *komprensif*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Mulai 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 55, terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 7 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan maka OJK mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- (1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, seperti perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank,
- (2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank seperti likuiditas, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,
- (3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank seperti prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang, dan
- (4) Pemeriksaan bank dan jasa keuangan.

Sedangkan menurut penulis, salah satu aspek yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan perbankan adalah adanya pengaturan dan pengawasan. Dalam pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu berupa pengaturan berkaitan pengawasan atau Undang-undang yang berlaku. Pengawasan juga mempunyai posisi yang sangat vital untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk mencapai visi dan misi dalam perbankan dan jasa keuangan perasuransian.

Temuan penulis di lapangan sangat berbeda dengan keberadaan lembaga baru ini (OJK) yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di disektor perbankan, OJK belum dirasakan oleh jasa keuangan, salah satunya Jiwasraya, meski Jiwasraya Cabang Tasikmalaya dalam segi pengaturan dan pengawasan mengikuti dari Kantor Pusat Jiwasraya yang berada di Jakarta akan tetapi untuk mengenai hal-hal baru berkaitan pengaturan dan pengawasan setiap Kantor Cabang Jiwasraya Cabang Tasikmalaya di beri informasi jika ada perubahan-perubahan berkaitan perasuransian, baik dari segi peraturan maupun pengawasan yang ada di

setiap Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya. Sedangkan segi pengaturan yang ada di Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya salah satunya adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) Nomor 11/33/PBI/2019.

Sementara itu dalam pengawasan perasuransian yang berada di Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya berkaitan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Pimpinan Wilayah Regional III yang berada di Kota Tasikmalaya, Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya belum ada pengawasan terbaru artinya pengawasan yang saat ini ada di Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya dilakukan oleh Dewan Pengawas Asuransi dan Dewan Komisaris yang berada di Internal Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya.

Untuk pelaporan hasil pengawasan yang ada di Kantor Cabang Jiwasraya Tasikmalaya, meliputi;

- a) Dewan Pengawas Asuransi wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bank Indonesia dan OJK Cabang Tasikmalaya paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir,
- b) Semester dimaksud adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember dan laporan hasil pengawasan DPS meliputi antara lain;
 - 1) Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Asuransi,
 - 2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Asuransi dilaporkan kepada Bank Indonesia yang berada di Kantor Wilayah Kota Tasikmalaya.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Undang-undang No. 21 Tahun 2011

Tentang OJK ini dari segi pengaturan dan pengawasan masih menggunakan peraturan Bank Indonesia. Seharusnya OJK sebagai salah satu lembaga baru yang mengawasi di sektor jasa keuangan bisa memberikan kebijakan disektor perbankan baik dari segi pengaturan maupun dari segi pengawasan sehingga instrument keuangan dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan adanya pengaturan dan pengawasan dari OJK agar kegiatan perbankan berjalan efisien dan wajar sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Hal ini, alasan OJK belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-undang No. 21 Tahun 2011, dalam melaksanakan perpindahan sebagai wewenang yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam masa transisi ke OJK, OJK mengupayakan tidak terdapat perubahan signifikan sehingga menghindari terjadinya penyesuaian yang menyulitkan kondisi perbankan nasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan pada sistem perbankan atau sistem keuangan termasuk internal pengawasan asuransi.

Di bidang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu- waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi melalui pelaporan yang disampaikan oleh bank, akan tetapi pada tahun ini OJK belum melaksanakan apa yang menjadi pengawasan OJK dalam perbankan dan jasa keuangan asuransi disebabkan masih dalam pengintegrasian kelembagaan dari BI ke OJK.

Di bidang pengaturan OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor:1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perasuransian. Sedangkan seluruh Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Ekstern (SE BI) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Ekstern (SK, DIR) di bidang perbankan telah dikompilasi oleh Bank Indonesia. Kompilasi termasuk perizinan yang dinyatakan masih berlaku di OJK sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan oleh OJK.

Di bidang pertukaran data dan informasi, Bank Indonesia dan OJK telah menyepakati untuk dapat saling mengakses secara penuh terhadap data atau informasi dan sistem pelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Di bidang logistik, Bank Indonesia telah meminjam pakaikan gedung dan ruangan di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta untuk tempat kerja sebagian pegawai di *shared function* OJK yakni di bidang audit, edukasi dan perlindungan konsumen dan pengawasan perbankan dan asuransi. Selain itu, bank Indonesia juga meminjampakaikan sebagian ruangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah untuk operasional kegiatan OJK. Kesemua hal tersebut menunjukkan bahwa OJK masih belum memiliki independensi operasional yang penuh.

B. Analisis Hambatan dan Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2011 terhadap pengaturan dan pengawasan di Asuransi Jiwasraya Cabang Tasikmalaya

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas

pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard*, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Upaya perbaikan terhadap pola pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel maka Otoritas Jasa Keuangan selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Bapepam LK, dan Kementerian Keuangan dalam rangka transisi ke OJK, dikarenakan lembaga ini juga masih baru secara keseluruhandalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan masih belum optimal. Adapun hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 dalam hal Pengawasan meliputi: Hambatan internal seperti :

- (a) Sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di Otoritas Jasa Keuangan belum banyak sehingga OJK tidak dapat bekerja secara optimal khususnya pengawasan transaksi perbankan, dan tanggung jawab yang dipikul oleh OJK tersebut ternyata tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Sementara itu, OJK membutuhkan bangunan organisasi yang kuat, pimpinan yang solid, dan dukungan tenaga- tenaga SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan khusus ke perasuransian.

- (b) *Experience* (Pengalaman) Masalah tidak hanya dari segi jumlah saja berkaitan SDM yang ada di OJK, kemampuan Sumber Daya Manusia yang bekerja di OJK menjadi tantangan tersendiri. Tuntutannya adalah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi menghadapi konglomerasi sektor jasa keuangan. Sementara itu, selama ini pengalaman SDM adalah melakukan pengawasan secara sektoral sesuai bidang masing-masing.
- (c) *Knowledge* (Pengetahuan) faktor penghambat dari internal ialah kurangnya pengetahuan mengenai sektor jasa keuangan terutama perbankan oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengganggu dalam kinerja terutama mewujudkan pengawasan yang terintegrasi;
- (d) Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor keuangan dan perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah sehingga supervisi tidak terintegrasi. Walaupun *supervisi* dilaksanakan dengan baik di satu sisi, tetapi belum tentu dilaksanakan dengan baik di sisi yang lain. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri keuangan secara keseluruhan terutama apabila terjadi "*trouble*" di salah satu sektor dalam industri keuangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang terintegrasi.

Hambatan eksternal yang dihadapi OJK ialah kompleksitanya transaksi yang beragam, *cross border*, multi produk. Karena banyak kompleksitas dalam kegiatan perbankan maka menjadi penghambat OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan dan perbankan khususnya pengawasan transaksi keuangan yang setiap harinya meningkat.

Sedangkan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 meliputi :

- Upaya mengatasi hambatan internal :
 - (a) Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan SDM ialah dengan melakukan penerimaan pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan menjalani berbagai seleksi. Selain itu, untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, OJK juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai OJK.
 - (b) Melakukan *sharing knowledge, continuous education, best practice learning program, Sharing Knowledge* yang dilakukan OJK ialah dengan berbagi ilmu atau mengadakan diskusi antar pegawai. Selain itu, *continuous education* dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai OJK serta mempelajari secara praktek mengenai lembaga keuangan asuransi.
 - (c) Teknik pengawasan dipertajam yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya Direktorat pengawasan transaksi perbankan dengan menambah jam bekerja yang lebih banyak sehingga pengawasan terhadap transaksi asuransi semakin meningkat.
 - (d) Masih melakukan proses pengintegrasian lembaga perbankan dalam melakukan pengawasan integrasi, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga di luar

pemerintah yang mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan sebagaimana berdasarkan pasal 6 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan beroperasi secara penuh pada Tanggal 31 Desember 2013. Jika dilihat pengoperasian tersebut OJK baru berjalan 1 tahun, Sehingga masih dalam proses pengintegrasian.

Sementara itu, upaya mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi OJK yakni dengan cara memahami proses transaksi perbankan, produk asuransi dan semua kegiatan dalam asuransi. Selain itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kendala besar, masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi tugas utama lembaga baru ini. Maka OJK harus lebih efektif bersosialisasi kepada masyarakat umum.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang ada di bab empat dapat disimpulkanyaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan di Jiwasaraya Cabang Tasikmalaya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini disebabkan karena Otoritas Jasa Keuangan sendiri masih lembaga baru dan masih dalam proses pengintegrasian kelembagaan dari BI ke OJK. Meskipun mulai 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia. Adapun alasan OJK belum mengimplementasikan Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satunya menghindari terjadinya penyesuaian yang menyulitkan kondisi perbankan nasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan pada sistem perbankan atau sistem keuangan termasuk internal pengawasan bank. Di bidang pengaturan dan pengawasan yang berada di Bank Indonesia berkaitan bidang perbankan telah dikompilasi oleh Bank Indonesia. Kompilasi termasuk perizinan yang dinyatakan masih berlaku di OJK sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan oleh OJK.

2. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 terhadap pengaturan dan pengawasan di Jiwasraya. Cabang Tasikmalaya meliputi; Hambatan internal yaitu, Sumber daya manusia, *Experience* (pengalaman), *Knowledge* (pengetahuan), Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah sehingga supervisi tidak terintegrasi. Sementara itu, untuk Hambatan eksternal yang dihadapi OJK ialah kompleksitanya transaksi yang beragam, *cross border*, multi produk. Sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan internal salah satunya menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Melakukan *sharing knowledge*, *continuous education*, *best practice learning* program. Teknik pengawasan dipertajam, Masih melakukan proses pengintegrasian lembaga perbankan. Adapun untuk upaya mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi OJK yakni dengan cara memahami proses transaksi keuangan, produk keuangan dan semua kegiatan dalam Asuransi Jiwasraya.

B. Saran

1. Pengawasan transaksi perbankan perlu diperketat karena dengan banyak produk yang berkembang dalam kegiatan perbankan serta akses lintas negara. Maka dibutuhkan pengawasan yang lebih baik guna terhindar dari kejahatan-kejahatan perbankan diantaranya pencucian uang. Selain itu pengawasan terintegrasi lebih cepat dilakukan sehingga mempermudah dan memperlancar pengawasan keuangan khususnya dalam transaksi dunia asuransi keuangan yang semakin modern.

2. Pemantapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Otoritas yang membawahi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) baik dalam SDM yang berkualitas, kinerja dan sebagainya.
3. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Self Regulation Organization (SRO) dapat membuat pengaturan dan pengawasan di dunia perbankan untuk perusahaan keuangan yang sehat dan baik sehingga terciptanya perekonomian yang kuat sehingga tidak mengulangi sejarah masa lalu yaitu krisis moneter tahun 1997/1998.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoni, Gozali dan Rachmadi, Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) buku kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gemala, Dewi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana purnada Media Grup.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kenacana.
- Moleong, lexy. 1999. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Romy, Suemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutedi, Andrian. 2007. *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suteki, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sulistio, Tito. 2004. *Mencari Ekonomi Pro Pasar; Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi Dan Konglomerasi Lokal*. Jakarta: The Investor.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia*.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter dan Perbanka*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offiset.
- Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpan Pinjam, Jasa dan Kredit*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- W.J.S Poerwadarminto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Sumber Lain

Batunagar, Sukarela. 2006. *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, Hukum Perbankan dan Kesentralan Volume 4 Nomor 3, Desember 2006*) Jakarta: Buletin.

Indaryanto, Wisnu. 2012. *Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012.

Kumalasari, Ajeng. 2014. *Perlindungan Hukum Data Nasabah Dalam Internet Banking*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Khopiatuziadah. 2012. *Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012.

Putri, Harningtias. 2008. *Pengaturan Dan Pengawasan Bank Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision*. Skripsi. Fakultas Hukum. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Safitri, Rahma. 2013. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan Perbankan di Indonesia (Berdasarkan Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Surakarta: Univ. Sebelas Maret.

Suryo, Yuanita. 2013. *Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Surakarta: Univ. Sebelas Maret.

Tim panitia antar Departemen Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2010. *Naskah Akademik Pembentukan OJK*. Jakarta.

Tim Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternative Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik*.

Yumya, Afika. 2008. *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Depok: Universitas Indonesia.

Joyosumarto, Subarjo *Pemenuhan Kompetensi Dewan Komisiner dan Rekrutmen Pegawai OJK*. Jakarta: Makalah dipresentasikan dalam Seminar OJK, 13 Februari 2012.

Hikmah, Mutiara. 2007. *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 37, Nomor 4*. Fakultas Hukum. Jakarta: Univ. Indonesia.

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI UNTUK MENGETAHUI :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN DAN ASURANSI (Studi Analisis di PT. Jiwasraya Cabang Tasikmalaya)

- Fenomena masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Asuransi Jiwasraya
- Fenomena masalah kasus Jiwasraya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi PT. Jiwasraya
- Mekanisme Pengaturan Dan Pengawasan Asuransi PT. Jiwasraya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fatma Namira Maudya
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 6 Juli 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Kalijati Indah IV No. 3, Bandung
No. Handphone : 081223117664
Email : fatmaudyan@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2002-2004 TK PERTIWI
- 2004-2010 SDN GALUNGGUNG 1
- 2010-2013 SMPN 3 TASIKMALAYA
- 2013-2016 SMAN 5 TASIKMALAYA
- 2016-2020 UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG